



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1298 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/8509/436.7.1/2023 Tanggal 4 April 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK BUNDA GHIFARI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Kedinding Lor gg Teratai No. 10 , RT 17 / RW 1,
Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kec. Kenjeran
NPSN : 20577105
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN BUNDA GHIFARI
Berdasarkan Akta Notaris : KURSINI PURWIJANTI, SH Nomor 97
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0018270.AH.01.04
Ketua Penyelenggara : AFIF ZUCHRI
Nama Ketua/Pimpinan : Mayty Renny Wowor, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/9013/436.7.1/2022 tanggal 4 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 4 April 2023 sampai dengan 4 April 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **4 April 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001